



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

Penggugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal semula di Kota Surabaya, akan tetapi sekarang kos di rumah Surabaya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AINE ATALIA NEGO, S.H., M.H., M.Kn. DIO AKBAR RACHMADAN PURBA, S.H dan BAGUS ANDRI DWI PUTRA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SERUNI, beralamat di Jln. Kertajaya No. 89, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1614/Kuasa/03/2023 Tanggal 13 Maret 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Galih Kussuseno Soerodjo, SH, Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Perum Pondok Rosan IV No 27 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2112/Kuasa/04/2023 tanggal 12 April 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 09 Maret 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada Semampir, Kota Surabaya sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/168/V/1979;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2020 Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tercatat dalam perkara nomor : 6262/Pdt.G/2020/PA.Sby dan telah diputus cerai pada tanggal 04 Februari 2021 dengan keluar akta cerai nomor : 0967/AC/2021/PA.Sby ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang
4. Bahwa selain itu selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga telah menghasilkan Harta Benda, salah satunya yaitu :
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup> ,atas nama Soemarsono samsi (Tergugat), dibeli pada November tahun 1979. Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jl.Manukan Rejo
    - Sebelah Timur : Rumah Milik Bpk.Dirman
    - Sebelah Selatan : Rumah Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M/2
    - Sebelah Barat : Jl.Manukan Mulyo

Untuk selanjutnya mohon disebut Objek Sengketa.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Objek sengketa

*Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby*



tersebut diatas adalah merupakan Harta Bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diputus cerai maka sebagai konsekwensi yuridisnya sudah seharusnya Obyek Sengketa / Harta Bersama (Gono-Gini) dibagi menjadi dua bagian yakni  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Tergugat, sebagaimana sesuai dengan ketentuan :

- 1) Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi. *"Bila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing"*.
- 2) Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi. *"Bila Perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya"*;
- 3) Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi, *"Janda atau Duda Cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;
- 4) Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi, *"Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97"*;

6. Bahwa sejak setelah diputus cerai pada tanggal 04 Februari 2021 Penggugat sudah berulang kali berusaha menyelesaikan perihal tentang harta bersama (Gono-Gini) dengan cara menghubungi dan menemui Tergugat agar Obyek Sengketa dibagi dua atau diberikan sesuai haknya namun menemui jalan buntu hingga sampai saat ini namun Tergugat selalu mengelak tentang harta bersama (Gono-Gini) Obyek Sengketa tersebut dan tidak mau membagi harta bersama (Gono-Gini) tersebut;

7. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa dikuasai oleh Tergugat sehingga hal ini sangat merugikan hak-hak Penggugat dan selain dari pada itu, untuk menjamin tuntutan Penggugat ini tidak sia-sia, serta menghindari adanya pemindah tanganan kepada pihak lain dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, terbukti dari tidak dibaginya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama (Gono-Gini) oleh Tergugat, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk “meletakkan sita jaminan” (*Conservatoir Beslag*) pada Objek Sengketa yakni:

- Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup>, atas nama Soemarsono samsi (Tergugat) dibeli pada November tahun 1979.

Tanah tersebut Terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl.Manukan Rejo
- Sebelah Timur : Rumah Milik Bpk.Dirman
- Sebelah Selatan : Rumah Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M/2
- Sebelah Barat : Jl.Manukan Mulyo

8. Bahwa lebih lanjut Obyek Sengketa (Harta Gono-Gini) berupa Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, oleh karena tidak memungkinkan dibagi secara Fisik atau Natura maka pembagian dapat dilakukan melalui lelang terbuka didepan umum dan hasil penjualan dibagi 2 (dua) menjadi hak masing-masing sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengulur-ngulur waktu dalam melaksanakan Putusan, maka Tergugat dibebani kewajiban membayar uang paksa (*dwangsang*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*in crahts van gewidjs*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

10. Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka patut dan pantaslah apabila Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dikarenakan Tergugat merugikan hak-hak Penggugat, maka patut menurut hukum agar Tegugat membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Obyek Sengketa berupa :
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup> , atas nama Soemarsono samsi (Tergugat), dibeli pada November tahun 1979.  
Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jl.Manukan Rejo
    - Sebelah Timur : Rumah Milik Bpk.Dirman
    - Sebelah Selatan : Rumah Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M/2
    - Sebelah Barat : Jl.Manukan MulyoAdalah harta bersama (Gono-Gini) yang harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan / mewajibkan kepada Tergugat untuk segera membagi harta Gono-Gini / Obyek Sengketa yaitu :
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup> , atas nama Soemarsono samsi (Tergugat), dibeli pada November tahun 1979.  
Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jl.Manukan Rejo
    - Sebelah Timur : Rumah Milik Bpk.Dirman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M/2
- Sebelah Barat : Jl.Manukan Mulyo

Dibagi menjadi dua bagian sama besar masing-masing bagian menjadi hak Penggugat dan Tergugat. Apabila ternyata tidak dapat dibagi secara fisik / natura maka harta Gono-Gini tersebut dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar dimana 1 (satu) bagian hak Penggugat dan 1 (satu) bagian lainnya hak Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan Obyek Sengketa / harta Gono-Gini berupa ;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup> , atas nama Soemarsono samsi (Tergugat), dibeli pada November tahun 1979.

Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl.Manukan Rejo
- Sebelah Timur : Rumah Milik Bpk.Dirman
- Sebelah Selatan : Rumah Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M/2
- Sebelah Barat : Jl.Manukan Mulyo

5. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap Obyek Sengketa :

- Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup> , atas nama Soemarsono samsi (Tergugat), dibeli pada November tahun 1979.

Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl.Manukan Rejo
- Sebelah Timur : Rumah Milik Bpk.Dirman

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M/2
- Sebelah Barat : Jl.Manukan Mulyo
- 6. Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*in crachts van gewidjs*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
- 8. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*). Terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan perkaranya secara damai, akan tetapi tidak berhasil, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sufijati, M.H yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat amat sangat KEBERATAN atas alamat Penggugat yang memakai alamat Penggugat DITEMPAT TINGGAL Tergugat: Jalan Manukan Mulyo 04 M/1 RT.005 RW 006 Kel Manukkan Kulon; Kecamatan Tandes-Kota Surabaya, sedangkan sejak bercerai tahun 2021 ; sejak itu Penggugat mengurus pindah KK dan tidak pernah tinggal

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialamat dalam gugatannya, bahkan sampai gugatan ini diajukan Penggugat tetap Penggugat tidak pernah tinggal dialamat Penggugat mengajukan gugatan, hal ini secara jeli Majelis Hakim harus melihat kebenaran ALAMAT PENGGUGAT.

2. Bahwa alinia (1) dan Alinea ( 2 ) dibenarkan oleh Tergugat;
3. Bahwa dibenarkan alinea (3) oleh Tergugat;
4. Tidak benar, yang benar dimana Tergugat telah mempunyai rumah, sebelumnya dan belum menikah dengan siapapun, Tergugat telah membeli rumah di Simomulyo ngesong tahun 1975 dan saat itu Tergugat belum menikah, karena rumah tersebut dan sekitarnya banjir, maka Tergugat menjualnya dan membeli rumah yang saat ini merupakan obyek gugatan pada tahun 1979, dan antara Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2021, mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini, harus secara jeli apakah obyek sengketa tersebut, merupakan harta gono gini, atau harta asal kami serahkan kepada mejelis hakim untuk; sedangkan sertifikat rumah atas nama Tergugat diambil Penggugat tanpa setahu Tergugat, begitu juga perhiasan ; dan uang diambil semuanya tanpa ijin Tergugat ( dan ini akan Tergugat buktikan pada saat materi pembuktian dihadapan persidangan.)
5. Bahwa perihal alinea 5 dan 6 tidak perlu kami tanggapi, mengingat karena semua itu Kewenangan majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan bukannya Penggugat telah benar menggugat melalui mekanisme pembagian gugatan harta bersama di PA Surabaya.
6. Bahwa selebihnya sampai gugatan diputus saya persilahkan kita tunggu bersama mengingat gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini ; soal masalah uang keterlambatan silahkan diajukan Penggugat ; sekaligus peletakkan sita jaminan dll, semua kewenangan majelis Hakim yang memeriksa perkara dimaksud
7. Bahwa perlu diingat Pengadilan Agama TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN EKSEKUSI UNTUK PENGOSONGAN OBYEK SENGKETA KECUALI LEWAT PELELANGAN;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban Tergugat dengan harapan tetap kita ikuti gugatan yang diajukan Penggugat dan kita percayakan sepenuhnya dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini dengan harapan:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Dan, apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain

2. Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono );

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan *replik* secara tertulis pada sidang tanggal 09 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil jawaban dari Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan dalil poin no 1 (satu) jawaban Tergugat yang mendalilkan keberatan atas alamat Penggugat yang memakai alamat di tempat tinggal Tergugat, secara fakta pada tahun 2021 setelah bercerai Penggugat pisah KK (kartu keluarga) dengan Tergugat, namun alamat KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Penggugat masih tetap pada alamat di Jalan Manukan Mulyo 04 M/1, RT/RW : 005/006, Kel. Manukan Kulon, Kec.Tandes, Kota Surabaya. Dan alamat tersebut merupakan Obyek Harta Bersama (Gono-Gini), untuk itu Penggugat mempunyai hak untuk memakai alamat tersebut, sehingga dalil dari Tergugat patutlah dikesampingkan;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas dalil dari jawaban Tergugat poin 4 (empat), Obyek Sengketa merupakan Harta Bersama (Gono-Gini) diperoleh pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan dasar dan fakta hukum sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat dan Penggugat membeli Obyek Sengketa / Obyek Harta Bersama (Gono-Gini) pada November tahun 1979 dibeli dari PERUMNAS dengan cara kredit melalui pembiayaan kredit dari Bank BTN (Bank Tabungan Negara) yang uang mukanya diperoleh dari hasil pernikahan dan ditempati bersama secara terus menerus selama ±42 (enam puluh dua) tahun dan mengalami penambahan bangunan dan renovasi terhadap Obyek Sengketa / Obyek Harta Bersama (Gono-Gini) tersebut;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Obyek Sengketa / Obyek Harta Bersama (Gono-Gini) tersebut dapat dibuktikan merupakan Harta Bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh pada saat dalam perkawinan melalui buku Sertifikat dan kronologi, yang isinya sebagai berikut :

- Setelah lunas dari Bank BTN (Bank Tabungan Negara) **Pada 21 September 1989 terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2498**, yang isinya sebagai berikut :

- Hak Guna Bangunan No.2498 Kelurahan Manukan Kulon
- Asal Persil : Pemberian Hak.
- Surat Keputusan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi Jawa Timur tgl. 10-7-1989 No.213 / 550.1 / 35 / 1989.

- Lamanya hak berlaku 20 thn, berakhir tgl. 24-8-2002;
- Gambar Situasi : Tgl. 30-8-1989, No. 16255, Luas 171 M<sup>2</sup>;
- Penunjuk : Hak guna bangunan ini berdiri diatas hak pengelolaan No.2; Kelurahan Manukan Kulon;

- Bahwa lebih lanjut **Sertifikat Hak Guna Bangunan No.2498** ditingkatkan menjadi **Sertifikat Hak Milik No.2012 pada Tanggal 14-8-1998**, dengan keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tanggal 2 Juli 1997 Jo Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.1 Tahun 1998, No.6 Tahun 1998 Hak Guna Bangunan Nomor: 2498 Kelurahan Manukan Kulon dan diubah menjadi Hak Milik Nomor 2012 Kelurahan Manukan Kulon Tanggal 14-8-1998.

Atas hal dan fakta yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan perolehan Obyek Sengketa merupakan Harta Bersama (Gono-Gini) diperoleh pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa terdapat fakta antara Penggugat dan Tergugat pernah telah sepakat untuk berdamai untuk membagi objek perkara dengan Surat kesepakatan perdamaian pembagian harta bersama/gono-gini bertanggal



10 – 04 – 2023 (sepuluh april dua ribu dua puluh tiga) yang pada isi pokok suratnya, sebagai berikut :

a. Menerangkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan Harta Benda, salah satunya yaitu :

- Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup> , atas nama Soemarsono samsi (PIHAK KEDUA), dibeli pada November tahun 1979. Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl.Manukan Rejo
- Sebelah Timur : Rumah Milik Bpk.Dirman
- Sebelah Selatan : Rumah Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M/2
- Sebelah Barat : Jl.Manukan Mulyo

Untuk pelaksanaan perjanjian/kesepakatan perdamaian, para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian/kesepakatan perdamaian ...dst;

b. Menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membagi objek perjanjian/kesepakatan dengan cara dijual dan hasilnya dibagi rata sama besarnya dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian Tergugat;

c. Bahwa perjanjian/kesepakatan perdamaian tersebut dibuat, disepakati, serta ditandatangani oleh para pihak dengan tanpa adanya paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun;

5. Bahwa Tergugat hingga sampai saat ini tidak memperlihatkan itikad baik dan masih menguasai Obyek Sengketa sehingga hal ini sangat merugikan hak-hak Penggugat dan selain dari pada itu, untuk menjamin tuntutan Penggugat ini tidak sia-sia, serta menghindari adanya pemindahan tanggungan kepada pihak lain dan untuk menghindari kerugian yang lebih

Halaman **11** dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby



besar bagi Penggugat, terbukti dari tidak dibaginya harta bersama (Gono-Gini) oleh Tergugat, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberi putusan “meletakkan sita jaminan” (*Conservatoir Beslag*) pada Objek Sengketa, memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan Obyek sengketa;

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas dalil dari jawaban Tergugat poin 7 (tujuh) yang mendalilkan Pengadilan Agama Tidak mempunyai kewenangan eksekusi untuk pengosongan obyek sengketa kecuali lewat pelelangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 218 ayat (2) RBg / Pasal 200 ayat (11) HIR / Pasal 1033 Rv, Pengadilan agama mempunyai kewenangan Eksekusi riil yang dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan. Maka dalil jawaban dari Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Tidak mempunyai kewenangan eksekusi untuk pengosongan obyek sengketa patutlah untuk dikesampingkan;

7. Bahwa Obyek Sengketa (Harta Gono-Gini) berupa Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, oleh karena tidak memungkinkan dibagi secara Fisik atau Natura maka pembagian dapat dilakukan melalui lelang terbuka didepan umum dan hasil penjualan dibagi 2 (dua) menjadi hak masing-masing sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa untuk menghindari Tergugat mengulur-ngulur waktu dalam melaksanakan Putusan, maka Tergugat patut untuk dibebani kewajiban membayar uang paksa (*dwangsang*) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*in crahts van gewidjs*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

9. Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti-bukti yang sah dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya, maka patut dan pantaslah apabila Penggugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij*

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby



voorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;

**10.** Bahwa dikarenakan Tergugat merugikan hak-hak Penggugat, maka patut menurut hukum agar Tergugat membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Obyek Sengketa berupa :
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup>, atas nama Soemarsono samsi (Tergugat), dibeli pada November tahun 1979.Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jl.Manukan Rejo
  - Sebelah Timur : Rumah Milik Bpk.Dirman
  - Sebelah Selatan : Rumah Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M/2
  - Sebelah Barat : Jl.Manukan Mulyo

Adalah harta bersama (Gono-Gini) yang harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat;

3. Memerintahkan / mewajibkan kepada Tergugat untuk segera membagi harta Gono-Gini / Obyek Sengketa yaitu :
  - Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup>, atas nama Soemarsono samsi (Tergugat), dibeli pada November tahun 1979.Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Jl.Manukan Rejo
- Sebelah Timur : Rumah Milik Bpk.Dirman
- Sebelah Selatan : Rumah Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M/2
- Sebelah Barat : Jl.Manukan Mulyo

Dibagi menjadi dua bagian sama besar masing-masing bagian menjadi hak Penggugat dan Tergugat. Apabila ternyata tidak dapat dibagi secara fisik / natura maka harta Gono-Gini tersebut dijual secara lelang di muka umum dan hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama besar dimana 1 (satu) bagian hak Penggugat dan 1 (satu) bagian lainnya hak Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan Obyek Sengketa / harta Gono-Gini berupa ;

- Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup> , atas nama Soemarsono samsi (Tergugat), dibeli pada November tahun 1979.

Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl.Manukan Rejo
- Sebelah Timur : Rumah Milik Bpk.Dirman
- Sebelah Selatan : Rumah Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M/2
- Sebelah Barat : Jl.Manukan Mulyo

5. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap Obyek Sengketa :

- Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup> , atas nama Soemarsono samsi (Tergugat), dibeli pada November tahun 1979.





Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl.Manukan Rejo
- Sebelah Timur : Rumah Milik Bpk.Dirman
- Sebelah Selatan : Rumah Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M/2
- Sebelah Barat : Jl.Manukan Mulyo

6. Mewajibkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsang*) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (*in crachts van gewidjs*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

8. Memerintahkan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan *duplik* secara tertulis pada sidang tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat amat sangat KEBERATAN atas alamat Penggugat yang memakai alamat Penggugat DITEMPAT TINGGAL Tergugat : Jalan Manukan Mulyo 04 M/1 RT.005 RW 006 Kel Manukkan Kulon ; Kecamatan Tandes-Kota Surabaya, sedangkan sejak bercerai tahun 2021 ; sejak itu Penggugat mengurus pindah KK, dan tidak pernah tinggal dialamat dalam gugatannya, bahkan sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah tinggal dialamat Penggugat mengajukan gugatan, hal ini secara jeli Majelis Hakim harus melihat kebenaran ALAMAT PENGGUGAT. mengingat harus diajukan ditempat Penggugat tinggal senyatanya ; jika tidak gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat dialamat

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dibuktikan kebenaran kalau Penggugat juga telah pecah KK dialamat Tergugat sebagaimana gugatannya, sedangkan waktu penyerahan REPLIK Penggugat menyerahkan alamat Penggugat yang baru ; lalu Penggugat melakukan kebohongan publik dan gugatan yang demikian tidak perlu di EKSEPSI, kejelian hakim atas gugatan dimaksud ; dan menyatakan gugatan ini harus dicabut dan didaftarkan lagi ; sehingga tidak terjadi dualisme alamat bagi Penggugat:

2. Tidak benar, yang benar dimana Tergugat telah mempunyai rumah, sebelumnya dan Belum menikah dengan siapapun Tergugat telah membeli rumah di Simomulyo ngesong tahun 1975 dan saat itu Tergugat belum menikah, karena rumah tersebut dan sekitarnya banjir, maka Tergugat menjualnya dan membeli rumah yang saat ini merupakan obyek gugatan pada tahun 1979, dan antara Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2021, mohon majelis hakim yang memeriksa perkara ini, harus secara jeli apakah obyek sengketa tersebut, merupakan harta gono gini, atau harta asal kami serahkan kepada mejelis hakim untuk ; sedangkan sertifikat rumah atas nama Tergugat diambil Penggugat tanpa setahu Tergugat ; begitu juga perhiasan ; dan uang diambil semuanya tanpa ijin Tergugat ( dan ini akan Tergugat buktikan pada saat materi pembuktian dihadapan persidangan.)
3. Bahwa dalil dalil replik Penggugat semua diulang ulang mulai ditingkat gugatan sampai repliknya ; sehingga tidak perlu ditanggapi ; justru pembuktian dihadapan persidangan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;
4. Bahwa selebihnya sampai gugatan diputus saya persilahkan kita ikuti dan tunggu tunggu bersama mengingat gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini ; soal masalah pembagian harta Bersama bukan seperti maunya Penggugat ; dan kita lihat nanti apakah pengadilan agama bisa mengosongkan obyek sengketa sekalipun telah diletakkan sita jaminan, mari kita lihat endingnya nanti apakah sesuai harapan PIHAK PENGGUGAT;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian duplik Tergugat dengan harapan tetap kita ikuti gugatan yang diajukan Penggugat dan kita percayakan sepenuhnya dihadapan majelis hakim yang memeriksa perkara ini dengan harapan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dan, apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain

2. Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono );

Bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2023 Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tentang Sita Jaminan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
2. Menolak gugatan pembebanan dan besarnya biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muji Rahayu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarsono Samsi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muji Rahayu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Sumarsono bin Samsi dengan Penggugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2012 atas nama Soemarsono Samsi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama/Gono Gini antara Tergugat dengan Penggugat;, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi dari foto Sumarsono pada saat mendatangi surat kesepakatan perdamaian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa di samping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## B. Saksi :

1. saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat pada saat rukun di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berstatus sebagai suami isteri, namun keduanya bercerai sekitar tahun 2021;
- Bahwa pada saat menikah dahulu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah membeli satu unit rumah tinggal permanen beserta tanah pekarangan yang sekarang ditempati Tergugat di Manukan Mulyo Kelurahan Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1979 dan asal mulanya Penggugat dan Tergugat membelinya secara kredit melalui Bank BTN selama 10 tahun ke developer dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya, namun saksi mengetahui letak rumah tersebut berada di pojok dan batas-batasnya adalah: sebelah utara : Jl. Manukan Rejo  
Sebelah timur : rumah pak Dirman

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah selatan: rumah pak Hadak

Sebelah Barat : Jl. Manukan Mulyo;

- Bahwa rumah tersebut sekarang yang menempati adalah pak Marsono dan saksi tidak melihat ada tanda-tanda rumah tersebut dijual oleh pak Marsono;
- Bahwa setahu saksi setelah pensiun dari Pertamina, Tergugat kerjanya jual beli rumah dan jual beli mobil ;
- Bahwa setahu saksi pembelian rumah tersebut tidak pakai DP, akan tetapi pakai uang kunci, namun saksi tidak tahu berapa uang kuncinya;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar uang kuncinya dari bawaan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, mereka pernah merenovasi rumah;
- Bahwa setahu saksi sekitar tahun 1998 sertifikat rumah tersebut beralih dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik;
- Bahwa setahu saksi selain rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang lain, bahkan anak-anaknya dikasih satu-satu;

2. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat, namun orang tua saksi tinggalnya satu kompleks perumahan dengan Penggugat dan Tergugat pada saat rukun yaitu di Manukan Mulyo;
- Bahwa orang tua saksi tinggal satu kompleks dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1978, sedangkan Penggugat

Halaman **19** dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby



dan Tergugat tinggal sejak tahun 1979;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut sejak awal pembelian rumah yaitu sejak tahun 1979, Penggugat dan Tergugat membelinya secara kredit melalui Bank BTN selama 10 tahun, namun setelah bercerai Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kos, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Manukan Mulyo;

3. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat pada saat rukun;

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 43 tahun dan saksi tinggalnya di blok F satu jalur dengan rumah Penggugat dan Tergugat di Manukan Mulyo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berstatus sebagai suami isteri, namun keduanya bercerai sekitar tahun 2021;

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa rumah yang berada di Jalan Manukan Mulyo Blok 4 M Nomor 1 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya adalah rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dulu;

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah kos, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Manukan Mulyo;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1979 (kurang lebih sudah 43 tahun) dan saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut secara mengangsur selama 10 tahun;

- Bahwa saksi tahu pada saat membeli rumah tersebut dahulu tidak ada uang muka, akan tetapi adanya uang ambil

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby





kunci, namun saksi tidak tahu berapa nominal uang ambil kunci tersebut karena yang tahu suami saksi;

- Bahwa saksi mengetahui karena pak Sumarsono dengan saksi sering mengangsur bersama-sama ke bank BTN, pak Sumarsono mengangsur selama 10 tahun dan saksi mengangsur selama 15 tahun;
- Bahwa angsuran per bulan sekitar Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rumah tersebut sekarang yang menempati adalah Tergugat, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah kos (namun saksi tidak tahu persisnya kos dimana);
- Bahwa saksi pernah diberitahu Penggugat bahwa sertifikat rumah tersebut atas nama pak Sumarsono;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada rumah lain selain yang di Manukan Mulyo, namun saksi tidak tahu rumah tersebut milik Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah yang Manukan Mulyo Blok 4M No.1 Kelurahan Manukan Mulyo Kecamatan Tandes Surabaya yaitu sebelas utara: jalan Manukan Rejo, sebelah timur: rumah milik bapak dirman, sebelah selatan: rumah milik pak Hadak, sebelah barat: jalan manukan mulyo;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut pernah direnovasi sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa pada tahun 1989 rumah tersebut berstatus SHGB, kemudian tahun 1998 ditingkatkan menjadi SHM dan itu dilakukan secara serentak;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Penggugat; tidak bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dialamat di Manukan Mulyo No.04 M/1 Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa di samping itu pula Tergugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Saksi T, umur 59 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi dahulu adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat sebelum cerai dan jarak rumah saksi kira-kira 50 meter atau jarak 6 rumah dengan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berstatus sebagai suami isteri, namun keduanya bercerai sekitar tahun 2021;
- Bahwa setelah bercerai saksi tidak mengetahui Penggugat sekarang bertempat tinggal dimana, namun Tergugat masih tetap tinggal di Manukan Mulyo Blok 4 M No.1 Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lebih dahulu tinggal di situ kira-kira tahun 1981, sedangkan saksi tinggal disitu kira-kira tahun 1983;
- Bahwa setahu saksi rumah Manukan Mulyo Blok 4 M No.1 adalah rumah milik Penggugat dan Tergugat karena saksi tahunya mereka lebih dulu tinggal disana, sedangkan saksi beli disitu pada tahap kedua;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas rumah tersebut yaitu sebelah utara Jl.Manukan Rejo, Sebelah Timur: Rumah Milik Bpk.Dirman, Sebelah Selatan: Rumah Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M/2 dan Sebelah Barat: Jl.Manukan Mulyo;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut, saksi hanya tahunya rumah tersebut terletak di pojok;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi tidak tahu apakah rumah tersebut sudah dibagi bersama atau belum;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Penggugat dan Tergugat mengangsur rumah tersebut dan saksi tidak tahu persis rumah tersebut sekarang sudah lunas apa belum;
  - Bahwa saksi pernah diberi tahu sertifikat rumah tersebut oleh Penggugat dan yang membawa sertifikat rumah tersebut sekarang adalah Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu sebelum saksi menetap di situ, rumah milik Penggugat dan Tergugat sudah mengalami renovasi;
  - Bahwa saksi tahu sertifikat rumah tersebut, karena saksi pernah membantu Penggugat mengambil sertifikat rumah tersebut;
2. Saksi T, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun pada tahun 2021 mereka telah bercerai dan telah mempunyai anak;
  - Bahwa setelah bercerai Penggugat keluar dari rumah Manukan Mulyo 4M No.1 Manukan Kulon Surabaya, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah tersebut;
  - Bahwa setahu saksi rumah tersebut adalah milik pak Marsono;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sudah 22 tahun yang lalu dan Tergugat sudah menempati rumah Manukan Mulyo;
  - Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut dibeli oleh siapa;
  - Bahwa saksi tahu dahulu rumah di Manukan Mulyo adalah perumnas dan dibeli secara angsuran, akan tetapi sekarang sudah lunas;
  - Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, rumah tersebut sudah pernah direnovasi karena rumah tersebut sudah tidak sesuai dengan bentuk awal waktu dibeli;
  - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas rumah tersebut;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby



- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian rumah tersebut, karena Penggugat dan Tergugat lebih dahulu tinggal di perumnas tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mempunyai rumah yang berada di Ngesong Surabaya namun rumah tersebut sudah dijual dan di belikan di Perumnas Manukan Surabaya;

Bahwa untuk mengetahui dan memperjelas keberadaan lokasi obyek sengketa tentang harta yang tersebut dalam gugatan Penggugat, maka pada tanggal 19 Juni 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah melakukan pemeriksaan setempat (*desente*) dengan hasil yang selengkapnya telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: /Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 19 Juni 2023 yang pada pokoknya menerangkan telah ditemukan di lokasi obyek sengketa hal-hal sebagai berikut:

1. Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup>, atas nama Soemarsono Samsi (Tergugat), Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
2. Batas-batas :
  - Sebelah utara : Jalan Manukan Rejo;
  - Sebelah timur : rumah bapak Dirman;
  - Sebelah selatan : rumah bapak Suhadak blok 4 M/2
  - Sebelah barat : Manukan Mulyo;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulis tertanggal 27 Juni 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Aine Atalia Nego, S.H., M.H., M.Kn., Dio Akbar Rachmadan Purba, S.H. Dan Bagus Andri Dwi Putra, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SERUNI, beralamat di Jalan Kertajaya No. 89, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Maret 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1614/Kuasa/03/2023 Tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini juga memberi kuasa kepada Galih Kususeno Soerodjo, SH, Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Perum Pondok Rosan IV No 27 Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2112/Kuasa/04/2023 tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan keberatan atas alamat Penggugat yang memakai alamat tempat tinggal Tergugat di Jalan Manukan Mulyo 04 M/1 RT.005 RW.006 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes kota Surabaya karena sejak bercerai tahun 2021 Penggugat sudah mengurus pisah KK (Kartu Keluarga) dan tidak pernah tinggal di alamat tersebut, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan bahwa setelah bercerai Penggugat telah pisah KK (Kartu Keluarga), namun alamat KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) Penggugat masih tetap pada alamat yang sama dengan Tergugat yaitu di jalan Manukan Mulyo 04 M/1 RT/RW 005/006 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya, sebagaimana bukti P.1 dan P.3, oleh karenanya secara administratif Penggugat masih tercatat sebagai penduduk Manukan Mulyo Mulyo 04 M/1 RT/RW 005/006 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya, namun senyatanya saat ini Penggugat bertempat tinggal / kos di rumah P. Joko di Jalan Dukuh Kapasan Gang II buntu RT.02 RW.02 Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Surabaya, sebagaimana pengakuan Penggugat di dalam persidangan tanggal 09 Mei 2023, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencantuman alamat Penggugat dengan memakai alamat Tergugat tidak menyebabkan gugatan Penggugat tersebut cacat formil, karena telah sesuai dengan data kependudukan Penggugat, namun perlu mencantumkan dalam gugatan Penggugat alamat senyatanya Penggugat saat ini bertempat tinggal;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra.Hj. Sufijati, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Maret 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon agar harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat berupa Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup>, atas nama Soemarsono Samsi, dibeli pada November tahun 1979. Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya ditetapkan sebagai Harta bersama dari Penggugat dan Tergugat, memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian sama besar dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum yang hasil penjualannya dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 1979 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah diperoleh harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup>, atas nama Soemarsono Samsi (Tergugat), dibeli tahun 1979, Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mendalilkan bahwa sebelum menikah Tergugat pernah membeli rumah di Simomulyo Ngesong tahun 1975, namun karena daerah sekitar rumah tersebut banjir, maka Tergugat menjualnya dan membeli rumah yang saat ini merupakan obyek gugatan pada tahun 1979 ;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Suci Ainan Mardiyah binti Cut Nan Abdulah, Tri Astuti Retno binti Bambang Kiswoyo dan Hermin Mardiningsih binti Sukoro;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muji Rahayu), telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1879 KUH Perdata, bukti tersebut tidak dibantah oleh

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarsono Samsi), telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1879 KUH Perdata, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga dan berdomisili di Manukan Mulyo 4 M Nomor 1 RT/RW 005/006 Kelurahan Manukan kulon Kecamatan Tandes Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muji Rahayu), telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1879 KUH Perdata, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dan berdomisili di Manukan Mulyo 4 M Nomor 1 RT/RW 005/006 Kelurahan Manukan kulon Kecamatan Tandes Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6262/Pdt.G/2020/PA.Sby), telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1879 KUH Perdata, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Sertifikat Hak Milik), telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1879 KUH Perdata, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa rumah tersebut (obyek sengketa) telah tercatat di Badan Pertanahan Nasional dan bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat ;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (fotokopi Surat kesepakatan perdamaian pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan foto Sumarsono menandatangani surat kesepakatan perdamaian), adalah surat perjanjian biasa, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, membuktikan bahwa pada tanggal 10 April 2023 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan saksi 3 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 Ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, namun mereka telah bercerai tahun 2021;
- Selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri, telah memperoleh harta berupa sebuah rumah yang dibeli tahun 1979, yang terletak di Perumnas Manukan Mulyo Blok 4M Nomor 1 kelurahan Manukan Kulon, kecamatan Tandes Surabaya;
- Batas-batas rumah tersebut (obyek sengketa) adalah sebelah utara: jalan Manukan Rejo, sebelah Timur: rumah pak Dirman, sebelah Selatan: rumah pak Hadak dan sebelah barat: jalan Manukan Mulyo;
- Bahwa selama pernikahan rumah tersebut telah direnovasi;
- Rumah tersebut dibeli secara kredit melalui Bank BTN selama 10 tahun dan sekarang sudah lunas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Izak Marlisa bin Paul Marlisa dan Abu Yazid bin Imam Surachmat;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumarsono Samsi), telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1879 KUH Perdata, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumarsono Samsi), adalah surat biasa, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat tidak berdomisili di Manukan Mulyo 4M/1 Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sumarsono Samsi), telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1879 KUH Perdata, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga dan berdomisili di Manukan Mulyo 4 M Nomor 1 RT/RW 005/006 Kelurahan Manukan kulon Kecamatan Tandes Surabaya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, sudah dewasa, dan memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 146 HIR.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 Ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, namun mereka telah bercerai tahun 2021;
- Selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri, telah memperoleh harta berupa sebuah rumah yang terletak di Perumnas Manukan Mulyo Blok 4M Nomor 1 kelurahan Manukan Kulon, kecamatan Tandes Surabaya;

Halaman **31** dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas rumah tersebut (obyek sengketa) adalah sebelah utara: jalan Manukan Rejo, sebelah Timur: rumah pak Dirman, sebelah Selatan: rumah Jalan Manukan Mulyo Blok 4M/2 dan sebelah barat: jalan Manukan Mulyo;
  - Bahwa selama pernikahan rumah tersebut telah direnovasi;
  - Bahwa setelah bercerai yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat, sedangkan Penggugat keluar dari rumah tersebut;
  - Rumah tersebut dibeli secara kredit dan sekarang sudah lunas;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tersebut, dimana obyek sengketa tersebut telah ditemukan berupa tanah dan bangunan sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Manukan Rejo;
- Sebelah timur : rumah bapak Dirman;
- Sebelah selatan : rumah bapak Suhadak blok 4 M/2
- Sebelah barat : Manukan Mulyo;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 11 Mei 1979 dan bercerai pada tanggal 4 Februari 2021, sebagaimana bukti P.4 ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, keduanya belum pernah membagi harta yang diperoleh selama perkawinannya;
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa:

Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup>, atas nama Soemarsono Samsi (Tergugat), Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW :

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya  
dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan Manukan Rejo;
- Sebelah timur : rumah bapak Dirman;
- Sebelah selatan : rumah bapak Suhadak blok 4 M/2
- Sebelah barat : Manukan Mulyo;
- Bahwa rumah tersebut (obyek sengketa) dibeli pada bulan November tahun 1979 secara kredit melalui Bank BTN selama 10 tahun dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa selama perkawinan rumah tersebut telah direnovasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut (obyek sengketa) telah bersertifikat Hak milik (SHM) Nomor 2012 atas nama Tergugat (Sumarsono Samsi) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat, sedangkan sertifikat rumah dikuasai/dibawa oleh Penggugat, (bukti P-5);

## Pertimbangan Petitum Harta Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama tersebut tidak mempersoalkan siapa yang memperolehnya, apakah suami atau isteri, selama perolehannya pada saat ada ikatan pernikahan maka termasuk harta bersama. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditentukan Kompilasi Hukum Islam yakni pada pasal 1 huruf (f) sebagai berikut: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, masing-masing pihak memiliki hak terhadap harta bersama tersebut";

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa semula Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Mei 1979 kemudian bercerai pada tahun 2021, dan selama dalam perkawinan tersebut telah dibeli harta sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat posita angka 4 (obyek sengketa). Karena itu sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, maka harta tersebut (obyek sengketa) harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan asal usul harta tersebut (obyek sengketa) diperoleh dari hasil penjualan rumah Tergugat di Simomulyo Ngesong tahun 1975 yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat, oleh karena dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 (dua), agar harta berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup> atas nama Soemarsono Samsi (Tergugat), Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan asas *personalitas keislaman* Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara pembagian harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya adalah janda dan duda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai hidup masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai janda dan duda cerai hidup (*vide* alat bukti P.4). Di samping itu, dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak terdapat satupun bukti yang dapat membuktikan adanya perjanjian perkawinan mengenai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka harta berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas  $171 \text{ m}^2$  atas nama Soemarsono Samsi (Tergugat), Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena harta sebagaimana terurai diatas (obyek sengketa) dinyatakan sebagai harta bersama dan belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) berhak mendapatkan separuh bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara harta bersama sebagaimana pada *posita* gugatan Penggugat angka 4 berada dalam penguasaan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua bagian);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat (petitum angka 4) yang memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa/

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta gonogini berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup> atas nama Soemarsono Samsi (Tergugat), Tanah tersebut terletak di Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M No.1, RT/RW : 005/006, Kelurahan Manukan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang masih dikuasai dan ditempati oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat berhak atas harta bersama tersebut, oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat petitum angka 5 masalah Sita jaminan, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan diputus sela pada sidang tanggal 30 Mei 2023, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat membayar dwangsom bilamana lalai dalam melaksanakan putusan (petitum angka 6), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307K/Sip/76 tanggal 7 Desember 1976 dimana kaidah hukumnya menyebutkan bahwasanya uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tuntutan untuk membayar sejumlah uang, hal ini berarti bahwa dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang, lagi pula terhadap putusan pembayaran sejumlah uang, apabila Tergugat tidak melaksanakan secara sukarela, maka ada lembaga putusan (eksekusi) dengan upaya paksa, oleh karena tuntutan tersebut berkaitan dengan tuntutan terhadap pembagian harta bersama yang pembagiannya berkaitan dengan sejumlah uang, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 7 yang menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij vooraad) sekalipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan yang lebih tinggi dan juga karena pemenuhan suatu putusan baru dapat dilaksanakan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(eksekusi) setelah putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dimungkinkan upaya hukum lainnya, maka apabila putusan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu dilaksanakan sebelum putusan mempunyai hukum tetap, akan sulit memulihkan keadaan seperti semula, hal mana sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat (2) HIR dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, dengan demikian petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dan oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, maka dikesampingkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :
  - Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana tertera dalam sertifikat Hak Milik (SHM) No.2012, Gambar situasi No.16255, Luas 171 m<sup>2</sup>, atas nama Soemarsono Samsi (Tergugat), Tanah tersebut terletak di, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jl.Manukan Rejo
    - Sebelah Timur : Rumah Milik Bpk.Dirman

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Jl.Manukan Mulyo Blok 4 M/2
- Sebelah Barat : Jl.Manukan Mulyo

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dari harta bersama sebagaimana diktum angka 2 diatas;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak dan bagian Penggugat kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 2, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum yang hasil penjualannya dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak selainnya;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.255.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biay Panggilan	: Rp.	3.100.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
PNBP	: Rp.	30.000,00
Jumlah	: Rp.	3.255.000,00

tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu  
rupiah

Halaman **39** dari 39 Putusan Nomor 1446/Pdt.G/2023/PA.Sby